

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah Negara Menurut Mirriam Budiarjo (Adi, 2017:3), Elemen negara terdiri dari wilayah, rakyat atau bangsa, pemerintah yang memiliki kedaulatan serta diakui oleh negara lain. Terbentuknya negara harus memiliki rakyat karena rakyat adalah elemen pembentuk negara, wilayah, pemerintah yang memiliki kedaulatan dan diakui oleh negara lain juga termasuk dalam elemen sebuah negara. Setiap negara mempunyai rakyat, rakyat akan membentuk penduduk. Penduduk menurut Kansil adalah mereka yang mendiami suatu negara dan patuh dalam kewenangan negara (Adi, 2017:3), sehingga penduduk menempati suatu wilayah dan harus mentaati peraturan yang ada dinegara dimana ia tinggal.

Warga negara mempunyai hak dan kewajiban , secara umum warga negara patuh pada peraturan dan undang-undang yang ada di Indonesia. Peraturan formal (tertulis) dimuat dalam UU No 10 Tahun 2004 dan TAP MPR No III/ MPR/2000. Selain peraturan formal terdapat peraturan yang tidak tertulis (informal) yang ada dalam masyarakat atau *the living law*, bersumber dari kebiasaan/tradisi, agama dan sebagainya (Hadi, 2017:259).

Hak-hak warga negara RI rumusannya secara umum ditemukan di UUD 1945 antara lain:

1. Diberlakukan sama didepan hukum dan pemerintah
2. Mata pencaharian dan kehidupan yang layak
3. Memiliki perhimpunan, perkumpulan dan mengemukakan pendapat
4. Bebas menganut suatu kepercayaan
5. Upaya pertahanan dan keamanan (hankam)

6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran
7. Negara memelihara fakir miskin dan anak yang ditelantarkan

UUD RI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyatakan “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsep negara hukum yang tercantum dalam UUD NKRI Tahun 1945, maka dapat dipahami setiap kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia diatur oleh hukum. Tak terkecuali dengan aturan yang mengatur tentang kewajiban masyarakat atau Warga Negara untuk memiliki identitas Kependudukan, dalam hal ini adalah Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Pada UU No 24 tahun 2013 Pasal 102 Point (a) “ Semua singkatan “KTP” yang terdapat dalam UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “KTP-el””.

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi mendorong pemerintah untuk mengembangkan *Electronic Government (E-Government)*, yaitu penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah yang memiliki kemampuan untuk mentransformasikan hubungan pemerintah dengan rakyat. Melalui pengembangan *E-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom, dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu penerapan *E-Government* dalam pelayanan terutama dalam administrasi kependudukan dengan penggunaan teknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan dalam bidang pemerintahan adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik. (Adi, 2017:3).

Kartu Tanda Penduduk Elektronik disingkat menjadi KTP-el, adalah sistem yang membangun database penduduk ditingkat Nasional sebagai identitas masyarakat dengan sistem *biometric*, setiap penduduk memiliki satu KTP-el karena pemilik KTP-el terhubung dalam satu database nasional.

KTP-el menurut PP No 40 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 6 adalah “Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pemilik KTP-el adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal tetap (ITAP)”.

Penerbitan KTP-el baru bagi WNI menurut Perpres No 96 Tahun 2018 Pasal 15 harus memenuhi persyaratan: yaitu berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin dan KK. Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan yaitu; telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin, KK, dokumen perjalanan dan Kartu Izin tetap tinggal.

Masa berlaku KTP-el dalam UU No 24 Tahun 2013 Pasal 64 ayat 7 WNI berlangsung seumur hidup dan orang asing disesuaikan dengan Izin Tinggal tetap. Setiap warga negara Indonesia wajib memiliki KTP-el tanpa terkecuali masyarakat yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Kondisi yang ada dimasyarakat baik dari kesadaran diri maupun dari pengaruh luar akan mempengaruhi tingkat kesadaran hukum warga negara akan kepemilikan KTP-el.

Observasi yang telah dilakukan pada tanggal 6-10 Januari 2020 di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat di tiga Desa yang berbeda Nagari yaitu Rimbo Janduang, padang Tujuan dan Batang Saman, ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan kesadaran hukum masyarakat kan kepemilikan KTP-el, masih adanya persepsi jika KTP-el itu tidak berpengaruh akan kegiatan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada Muhammad Ikhsan

pada tanggal 7 Januari 2020 salah seorang pemuda yang ada di Nagari Rimbo

Janduang bahwa :

” Saya masih belum punya KTP ya karena belum ada kerja yang harus menggunakannya dan saya juga merasa KTP tidak terlalu sering saya pakai untuk keperluan sehari-hari”.

Ditemukannya manula yang tidak memiliki KTP-el seumur hidupnya hal

ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan terhadap Ibu Saniar pada tanggal 6

Januari 2020 yang telah berusia lanjut warga Nagari Rimbo janduang bahwa:

“ Nenek udah tua jadi dak ada gunanya KTP tu lagi dak ada urusan-urusan yang penting kalo harus memakainya segala urusan anak-anak mudalah yang tahu”.

Ditemukannya masyarakat yang tidak tahu kegunaan KTP-el, hal ini

sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak Zainal Abidin

pada tanggal 6 januari 2020 bahwa:

“ Bapak yang mengurus-ngurus urusan apapun itu banyak anak saja, ditambah keadaan sekarang ini badan ndak lagi muda, karena kalo hal-hal yang seperti itu banyak anak-anak saja yang mengurus”.

Ketidak tahuan masyarakat akan tata cara membuat KTP-el, Hal ini sesuai

dengan wawancara yang dilakukan kepada Mimi pada tanggal 10 Januari 2020

salah satu warga Nagari Rimbo Janduang yaitu:

“Kurang tahu saya gimana cara membuatnya kak saya belum pernah membuatnya sebelumnya lagi kak, mungkin setelah tamat saja nanti saya buat lagi KTP tu kak sekarang masih belum perlu kayaknya kak”.

Adanya masyarakat yang melakukan perekaman KTP-el namun tidak

melanjutkan pembuatan KTP-el hal ini sesuai dengan data yang ditemukan sesuai

dengan Tabel.1, kesadaran hukum masyarakat yang rendah akan kepemilikan

KTP-el, serta dibutuhkan upaya pemerintah pada tingkat daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dapat diketahui Pada Tabel 1.

Tabel. 1 Penduduk Kabupaten Pasaman Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk

No	Kecamatan	Wajib KTP-el	Kepemilikan KTP-el	Tidak Memiliki KTP-el	Rekam KTP-el	Tidak Rekam KTP-el
1.	Sungai Beremas	17.745	15.940	1.805	16.191	1.554
2.	Lembah Melintang	32.445	29.942	2.513	30.304	2.151
3.	Pasaman	50.708	47.350	3.358	47.625	3.083
4.	Talamau	21.486	19.366	2.120	19.499	1.987
5.	Kinali	47.172	43.103	4.069	43.644	3.528
6.	Gunung Tuleh	16.618	15.534	1.084	15.671	947
7.	Ranah Batahan	18.461	17.060	1.401	17.200	1.261
8.	Koto Balingka	19.881	17.799	2.082	18.065	1.816
9.	Sungai Aur	23.506	21.141	2.365	21.395	2.111
10.	Luhak Nan Duo	31.352	29.787	1.565	29.964	1.388
11.	Sasak Ranah Pasisia	10.587	9.785	802	9.851	736
	Total	289.971	266.807	23.164	269.409	20.562

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat 2020

Dari Tabel.1 dapat diketahui jumlah warga negara yang berada di Kabupaten Pasaman Barat yang tidak memiliki KTP-el adalah 23.164 jiwa dan tidak memiliki rekam KTP-el adalah 20.562 jiwa. Tiga Kecamatan yang paling banyak tidak memiliki KTP-el adalah kecamatan Kinali 4.069 jiwa, Kecamatan Pasaman 3.358 jiwa dan Kecamatan Lembah Melintang 2.513 jiwa. Dari ketiga Kecamatan tersebut salah satunya adalah Kecamatan Pasaman yang merupakan tempat observasi awal yang telah penulis lakukan. Sehingga penulis akan meneliti lebih dalam dengan mengambil judul skripsi” Kesadaran Hukum Warga Negara terhadap Kepemilikan KTP-el di kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat”.

B. Identifikasi Masalah

1. Masih banyaknya warga negara yang tidak memiliki KTP-el.
2. Masih adanya persepsi masyarakat jika KTP-el tidak berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari .
3. Ditemukannya manula yang tidak memiliki KTP-el seumur hidupnya.
4. Masih adanya masyarakat yang tidak tahu kegunaan KTP-el.
5. Ketidak tahuan masyarakat akan tata cara pembuatan KTP-el.
6. Ditemukannya masyarakat yang merekam KTP-el namun tidak melanjutkan pembuatan KTP-el.
7. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan kepemilikan KTP-el.
8. Faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan kepemilikan KTP-el.
9. Dibutuhkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

C. Pembatasan Masalah

Pada identifikasi masalah ditemukannya banyak permasalahan, untuk lebih jelas dan permasalahannya tidak meluas, maka peneliti memberikan batasan pada masalah yaitu sebagai berikut:

1. Masih adanya persepsi masyarakat jika KTP-el tidak berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum akan kepemilikan KTP-el
3. Faktor rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum akan kepemilikan KTP-el.

4. Dibutuhkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang melatar belakangi dan batasan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan , maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat akan kepemilikan KTP-el di Kecamatan Pasaman?
2. Bagaimanakah kesadaran masyarakat terhadap hukum akan kepemilikan KTP-el di Kecamatan Pasaman ?
3. Faktor rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum akan kepemilikan KTP-el di Kecamatan Pasaman?
4. Bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum akan kepemilikan KTP-el di Kecamatan Pasaman?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap kepemilikan KTP-el di Kecamatan Pasaman.
2. Mengetahui bagaimanakah kesadaran masyarakat terhadap hukum akan kepemilikan KTP-el di Kecamatan Pasaman.
3. Menganalisis faktor rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum akan kepemilikan KTP-el di Kecamatan Pasaman.
4. Menganalisis upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum akan kepemilikan KTP-el di Kecamatan Pasaman.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh apabila melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, menambah pengetahuan dalam meningkatkan wawasan berpikir terutama mengenai hasil penelitian yaitu kesadaran hukum warga negara terhadap KTP-el.
2. Bagi kantor catatan sipil, sebagai bahan masukan bagi pimpinan Kantor Catatan Sipil dalam meningkatkan citra, nilai pelayanan, kualitas, penanganan keluhan dan kepuasan warga negara.
3. Bagi mahasiswa Universitas Bung Hatta, hasil penelitian dapat dijadikan bacaan guna menambah ilmu pengetahuan.